



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

Jalan HOS Cokroamionoto No. 9 Telp./Fax (0291) 591086
J E P A R A 59411

Nomor : 713/LHR/196/III/2022

Jepara, 22 Maret 2022

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2021

K e p a d a
Yth. Sekretaris DPRD
Kabupaten Jepara
di
J E P A R A

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2016 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- d. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- e. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 700/6 Tahun 2021 Tanggal 10 Januari 2022 Tentang Tim Pelaksana Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021
- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/130 tanggal 1 Maret 2022 untuk melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal **1 sampai dengan 24 Maret 2022**.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Reviu ini juga memberikan keyakinan bahwa Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara merupakan laporan pendukung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Sasaran reviu adalah untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK OPD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Jepara. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)).

6. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara secara umum sudah memadai, hal ini terlihat dari kondisi sebagai berikut :

1) Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas

- Bukti bukti pengeluaran kas telah diberi nomor urut dan ditandatangani pihak-pihak yang berkompeten serta disetujui pejabat yang berwenang.
- Bendaharan telah menyelenggarakan pembukuan BKU dan buku pembantunya serta telah ada pemisahan fungsi dengan petugas akuntansi.
- Bendahara setiap bulan melaksanakan rekonsiliasi bank.
- Atasan langsung melakukan pemeriksaan kas setiap tiga bulan sekali.

2) Pengendalian Intern atas Aset Tetap

- Kebijakan akuntansi telah memasukkan kebijakan kapitalisasi;
- Perolehan Aset Tetap telah dinilai berdasarkan harga perolehannya;
- Penambahan akun penyusutan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- Buku Besar Aset Tetap telah sesuai dengan Buku Pembantunya dan telah sesuai dengan KIB A,B,C,D,E yang diselenggarakan oleh Pengurus Barang;

- Aset tetap yang tidak dipakai lagi ataupun pemindahannya dari satu unit OPD ke OPD lain telah ada persetujuan tertulis dari pejabat terkait;
- Mutasi aset tetap setiap tahun direkonsiliasi dengan mutasi belanja modal;
- Pengadaan barang/aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), namun masih terdapat koreksi sebagai berikut :

1) Laporan Operasional belum disajikan sesuai realita

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dijumpai ketidaksesuaian penyajian Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Data Disajikan	Data Reviu	Koreksi
Beban Barang dan Jasa	24.559.508.657,00	24.549.725.657,00	9.783.000

Sehingga terdapat koreksi terhadap Laporan Operasional sebagai berikut :

Uraian	Data Disajikan	Data Reviu	Koreksi
Laporan Operasional	60.671.276.297,40	60.661.493.297,40	9.783.000

Seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan ayat 96 menyebutkan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian kurang sinkron informasi antara Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang.

Akibatnya terdapat pengakuan beban belum menggambarkan beban riil tahun berjalan.

Atas permasalahan di atas, kami rekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar memerintahkan Petugas Akuntansi untuk melakukan koreksi pembukuan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021.

Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 selama reviu berlangsung.

2) Laporan Perubahan Ekuitas belum disajikan sesuai realita sebesar Rp. 9.783.000

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeparadijumpai ketidaksesuaian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 275.137,25 sebagai berikut :

Disajikan	Hasil reviu	Koreksi
34.047.757.071,89	34.057.540.071,89	9.783.000

Seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan ayat 72 huruf a menyebutkan : Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian kurang sinkron informasi antara Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang.

Akibatnya pencatatan ekuitas belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Atas permasalahan di atas kami rekomendasikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar memerintahkan Petugas Akuntansi melakukan koreksi pembukuan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2021.

Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 selama reviu berlangsung.

3) Kurang Catat Persediaan

Dari hasil revidu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dijumpai ketidaksesuaian penyajian Komponen aset pada Neraca dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Data Disajikan	Data Revidu	Koreksi
Aset Lancar			
Persediaan	0	9.783.000	9.783.000

Adapun kurang catat persediaan terinci sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Kertas HVS	25	Rim	53,400.00	1,335,000.00
2	Tinta Epson 664 Black	14	Botol	100,000.00	1,400,000.00
3	Bolpoint Pentel	24	Buah	100,000.00	2,400,000.00
4	Isi Bolpoint Pentel	18	Buah	23,888.89	430,000.00
5	Master Riso	3	Buah	905,000.00	2,715,000.00
6	Tinta Riso	3	Buah	501,000.00	1,503,000.00
	JUMLAH				9,783,000.00

Seharusnya menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara No. 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

- Kebijakan Akuntansi No 11 tentang Akuntansi Aset Tetap menyebutkan bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Persediaan menyebutkan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian kurang sinkron informasi antara Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang.

Akibatnya penyajian komponen aset pada neraca belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Atas permasalahan di atas kami rekomendasikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar memerintahkan Petugas Akuntansi melakukan koreksi pembukuan pada Neraca per 31 Desember 2021.

Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi aset pada neraca per 31 Desember 2021 selama reviu berlangsung.

c. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Kesalahan Penganggaran sebesar Rp.20.025.000,00

Dari hasil reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 dijumpai kesalahan penganggaran sebesar Rp. 20.025.000,00 yaitu Belanja Modal yang tidak bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan masuk pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

No		Nama Kegiatan /Jenis Barang yang dibeli	Merk/Type/Nopol	J U M L A H			
				Banyaknya Barang	satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		2	3	4	5	6	7
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
	a.	Pembuatan dan Pemasangan spanduk/baliho dalam rangka ucapan selamat hari jadi jepara ke 472 tahun 2021	Luster Easy Banner	2	Buah	1,000,000	2,000,000
	b.	Pembuatan dan Pemasangan spanduk/baliho dalam rangka ucapan selamat hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021	Banner Cloth	2	Buah	1,000,000	2,000,000
	c.	Pembuatan & Pemasangan Baliho Idul Adha 2021 DPRD Kab Jepara	Luster Easy Banner	2	Buah	1,000,000	2,000,000
	d.	Pembuatan & Pemasangan Baliho HUT RI Ke 76 Tahun 2021 DPRD Kabupaten Jepara	Banner Cloth	2	Buah	1,000,000	2,000,000
	e.	Pembuatan & Pemasangan Banner Ketua & Wakil Ketua DPRD Baliho Hari Santri, Hari Pahlawan, Hari Korpri 2021	Banner Cloth	6	Buah	1,000,000	6,000,000
	f.	Pembuatan Pemasangan Banner Hari Santri DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2021	Luster Easy Banner	2	Buah	1,000,000	2,000,000
	g.	Pembuatan Pemasangan Banner/Baliho Selamat Natal & Tahun Baru 2021	Luster Easy Banner	2	Buah	1,000,000	2,000,000
		Belanja Modal Alat Lab Uji Tekstil					
		Jasa Uji Lab Kain Pakain Dinas		1	kali	2,025,000	2,025,000
		Jumlah					20,025,000

Seharusnya menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran :

- Ayat 36 disebutkan bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- Ayat 37 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Permasalahan tersebut disebabkan :

- 1) Pemahaman OPD yang salah tentang Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang dan Jasa.
- 2) Tim verifikasi anggaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi RKA SKPD sebelum menjadi DPA OPD.

Akibat dari permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan uji silang antara Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap, terdapat kesalahan

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara agar :

- 1) Menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memerintahkan Tim verifikasi anggaran untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA OPD.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun Sebelumnya

Reviu atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 telah seluruhnya ditindaklanjuti.

Demikian hasil Reviu kami sampaikan, dan tindak lanjut rekomendasi yang kami sampaikan agar diinformasikan kepada kami. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN JEPARA**



AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
3. Arsip